

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
"SONAF HONIS" KABUPATEN KUPANG
Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau
Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN
NO. 01/YPK – SH/VI/F/SD/2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT, TK DAN PAUD
DILINGKUP YAPENKRIS SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SANAF HONIS
KABUPATEN KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk validasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar GMT TK dan PAUD di lingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang yang didirikan dan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran sampai sekarang perlu legitimasi Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa legalitas Unit Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada poin (a), dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai Amanat Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada point (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional LNRI Tahun 2005 Nomor 78, tambahan LNRI Nomor 4301.
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI) Tahun 2005 Nomor 115, tambahan, (LNRI 4132).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (LNRI) Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Nomor 4496.
5. Keputusan Majelis Sinode GMT Nomor 04/KEP/MS – GMT/XL/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Peraturan Organisasi – Administrasi dan Sistim Komonikasi Informasi GMT.
6. Akte notaris Nomor 107 tanggal 19 Juli 2014 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang.
7. Surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor ANU. 7217 AH 01 – 04 tahun 2012.
8. Surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/GMIT/DP – YAPENKRIS/XII/2016 tentang Kepengurusan Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

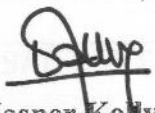
- Menetapkan :
- Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMTIT sebagaimana tersebut pada lajur 21 lampiran surat keputusan ini didirikan pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada lajur 31 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan pendidikan dimaksud pada dektu pertama didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian

Ketua


Kasper Koly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMTIT di Kupang
2. Bupati Kupang di Oelamasi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepada UPT Pendidikan Kecamatan di tempat
6. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG**

Nomor : 01./SK/YPK – SH/VI/F/2019

Tanggal : 01 Maret 2019

Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT DILINGKUP YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG.**

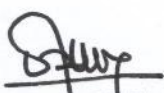
No	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WAKTU PENDIRIAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
01.	SEKOLAH DASAR GMIT TUAPUKAN	01 – 04 – 1968	TUAPUKAN – DESA TUAPUKAN Kec. Kupang Timur
02.	SEKOLAH DASAR GMIT BABAU	18 – 08 – 1950	BABAU – KELURAHAN BABAU KEC. Kupang Timur
03.	SEKOLAH DASAR GMIT 1 OESAO	01 – 08 – 1948	OESAO – KELURAHAN OESAO Kec. Kupang Timur
04.	SEKOLAH DASAR GMIT 2 OESAO	01 – 07 – 1971	OESAO – DESA OESAO Kec. Kupang Timur
05.	SEKOLAH DASAR GMIT PUKDALE	01 – 07 – 1965	PUKDALE – DESA PUKDALE Kec. Kupang Timur
06.	SEKOLAH DASAR GMIT TUATUKA	15 – 09 – 1919	TUATUKA – DESA TUATUKA Kec. Kupang Timur
07.	SEKOLAH DASAR GMIT NUNKURUS	01 – 01 – 1970	NUNKURUS – DESA NUNKURUS Kec. Kupang Timur
08.	SEKOLAH DASAR GMIT KAIRANE	16 – 06 – 1972	KAIRANE – DESA KAIRANE Kec. Amabi Oefeto
09.	SEKOLAH DASAR GMIT OENUNTONO	07 – 07 – 1960	OENUNTONO – DESA OENUNTONO Kec. Amabi Oefeto Timur
10.	SEKOLAH DASAR GMIT OEKERO	17 – 08 – 1962	OEKERO – DESA OEKORO Kec. Amabi Oefeto Timur
11.	SEKOLAH DASAR GMIT OEMOFA	08 – 07 – 1958	OEMOFA – DESA OEMOFA Kec. Amabi Oefeto Timur
12.	SEKOLAH DASAR GMIT SEKI	18 – 06 – 1956	SEKI – DESA SEKI Kec. Amabi Oefeto Timur
13.	SEKOLAH DASAR GMIT SULAMU	16 – 08 – 1950	SULAMU – DESA SULAMU Kec. Sulamu
14.	SEKOLAH DASAR GMIT PARITI	14 – 01 – 1914	PARITI – DESA PARITI Kec. Sulamu
15.	SEKOLAH DASAR GMIT CAMPLONG 1	04 – 01 – 1910	CAMPLONG – DESA CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
16.	SEKOLAH DASAR GMIT CAMPLONG 2	18 – 07 – 1958	CAMPLONG – DESA CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
17.	SEKOLAH DASAR GMIT OELBITENO	26 – 06 – 1976	OELBITENO – DESA OELBITENO Kec. Fatuleu Tengah
18.	SEKOLAH DASAR GMIT NOTAUS	15 – 07 – 1958	NOTAUS – DESA NOTAUS Kec. Fatuleu Barat
19.	SEKOLAH DASAR GMIT NAIFALO	01 – 08 – 1963	NAIFALO – DESA NUNSAEN Kec. Fatuleu Tengah
20.	SEKOLAH DASAR GMIT NAWEN	15 – 08 – 1960	NAWEN – DESA NAWEN Kec. Fatuleu barat
21.	SEKOLAH DASAR GMIT TAEMAMAN	07 – 06 – 1960	TAEMAMAN – DESA TAEMAMAN Kec. Fatuleu Timur
22.	SEKOLAH DASAR GMIT OEPULA	18 – 07 – 1970	OEPULA – DESA OEPULA

23.	SEKOLAH DASAR GMIT PEHE	07 - 06 - 1950	PEHE - DESA PEHE Kec. Fatuleu Timur
24.	SEKOLAH DASAR GMIT FATUKONA	16 - 07 - 1956	FATUKONA - DESA FATUKONA Kec. Fatuleu Timur
25.	SEKOLAH DASAR GMIT TALOI	08 - 06 - 1959	TALOI - DESA TALOI Kec. Amfoang Utara
26.	SEKOLAH DASAR GMIT BITOBE	20 - 07 - 1960	BITOBE - DESA BITOBE Kec. Amfoang Selatan
27.	SEKOLAH DASAR GMIT LELOBOKO	01 - 08 - 1935	LELOBOKO - DESA LELOBOKO Kec. Amfoang Selatan
28.	SEKOLAH DASAR GMIT MOSU	22 - 01 - 1917	MOSU - DESA MOSU Kec. Amfoang Selatan

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

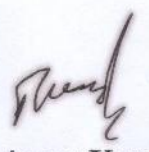
Pengurus Harian

Ketua


Kasper Kolly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis